



**P E N E T A P A N**

**Nomor 15/Pdt.P/2013/PA.Tkl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat hibah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, sebagai pemohon, dalam hal ini diwakili oleh Abdul Rauf Suddin dan Andi Asrizal, S.H., M. H., keduanya adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum PANDU KEADILAN yang berkantor di Jalan Toddopuli Raya Timur Blok-A N0. 12 (Ruko Medi Cafe) Lantai 2, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 20/Kuasa/Pdt.G/2013/PA Tkl tanggal 27 Agustus 2013, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Kuasa pemohon di muka persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Kuasa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 23 Agustus 2013 dengan Register Nomor : 15/Pdt.P/2013/PA.Tkl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa H. Baso bin Maddo memiliki seorang istri yang bernama Hj. Mutiara binti Nuhung.
2. Bahwa dalam perkawinan H. Baso bin Maddo bersama Hj. Mutiara binti Nuhung melahirkan 9 orang anak, mereka adalah:
  - Abdul rahman Tiro (anak sulung)
  - H. Abdul Rasyid Liong (anak ke dua)
  - Hj. Sitti (anak ke tiga)

penetapan Nomor 15/Pdt.P/2013/PA Tkl.hal 1 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Said Dg. Lengu (anak ke empat)
  - Mahmud Dg. Rola (anak ke lima)
  - Hj. Saerah Dg. Ke'nang (anak ke enam)
  - H. Muin Dg. Sore (anak ke tujuh)
  - Hj. Hasnah Dg. Singara (anak ke delapan)
  - H. Ichlal Situju (anak bungsu).
3. Bahwa dari 9 (sembilan) orang anak H. Baso bin Maddo tersebut di atas, 5 (lima) orang di antaranya telah wafat, mereka adalah:
- Abdul Rahman Tiro, wafat sekitar tahun 1982
  - H. Abdul Rasyid Liong, wafat sekitar bulan April 1984
  - Said Dg. Lengu, wafat sekitar bulan Juni 1984
  - Mahmud Dg. Rola, wafat sekitar tahun 1956
  - H. Muin Dg. Sore, wafat sekitar tahun 1999.
- Sedangkan 4 orang diantaranya masih hidup yaitu:
- Hj. Sitti
  - Hj. saerah Dg. Ke'nang
  - Hj. Hasnah Dg. Singara dan
  - H. Ichlal Situju.
4. Bahwa ayah Pemohon H. Baso bin Maddo wafat pada tanggal 12 April 1976 di Soreang dan istrinya Hj. Mutiara binti Nuhung, ibu kandung Pemohon juga meninggal dunia di sekitar tahun 1989 di Soreang.
5. Bahwa ayah Pemohon, H. Baso bin Maddo semasa hidupnya bekerja sebagai pengusaha di sektor pertanian dan nelayan sehingga banyak memiliki tanah dan kebun serta persawahan yang terletak di beberapa hamparan atau tempat di daerah Kecamatan Galesong dan juga memiliki puluhan kapal nelayan.
6. Bahwa sebelum ayah Pemohon H. Baso bin Maddo meninggal dunia, harta-hartanya sebagian telah dihibahkan kepada anak-anaknya dan sebagian pula menjadi budel warisan yang telah dibagi bersama oleh para anak-anaknya selaku ahli warisnya setelah H. Baso bin Maddo meninggal dunia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa salah satu harta berupa tanah perumahan kepunyaan H. Baso bin Maddo seluas sekitar 7 are yang terletak di \*\*\*\*\*  
Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara jalanan
  - Sebelah Timur tanah kepunyaan H. Nabui Tawang
  - Sebelah Selatan tanah H. Ichlal Situju dan
  - Sebelah Barat tanah H. Wahidin.
8. Bahwa salah satu harta H. Baso bin Maddo (poin 7) tersebut di atas, diakui oleh pemerintah setempat berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tamalate Nomor 45/DT/KGU/IV/2013, tertanggal 9 April 2013.
9. Bahwa harta H. Baso bin Maddo (poin 7) tersebut di atas sampai saat ini tidak dalam keadaan sengketa yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pemerintah setempat.
10. Bahwa semasa hidupnya ayah Pemohon H. Baso bin Maddo, telah menyerahkan (hibahkan) tanah perumahan (poin 7) tersebut di atas kepada Pemohon, penyerahan tersebut dilakukan di hadapan ibu pemohon Hj. Mutiara binti Nuhung (istri dari H. Baso bin Maddo) sarta disaksikan dan diketahui oleh sebagian saudara-saudara dan keluarga lain pemohon.
11. Bahwa kejadian (poin 10) tersebut di atas di saat setelah dinikahkan oleh kedua orangtua Pemohon dengan suami Pemohon, Muhammad Dg. Bani bin Mattulodo Dg. Joa di sekitar tahun 1960.
12. Bahwa alasan ayah pemohon (H. Baso bin Maddo) melakukan hibah atas tanah perumahan (poin 7) tersebut di atas kepada Pemohon pada saat itu, karena pemohon adalah pasangan suami istri yang hendak mengawali kehidupan rumah tangga barunya sebagai hadiah.
13. Bahwa setelah obyek tersebut diserahkan kepada pemohon, selanjutnya oleh Pemohon membangun rumah tempat tinggal di atasnya sehingga penguasaan obyek tersebut dinikmati oleh pemohon sejak tahun 1971 hingga sekarang.

penetapan Nomor 15/Pdt.P/2013/PA Tkl.hal 3 dari 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa sejak penyerahan (hibah) atas obyek tersebut terjadi, oleh ayah pemohon maupun pemohon tidak pernah mengurus dan membuatkan dokumen akta hibah hingga ayah pemohon H. Baso bin Maddo meninggal dunia.

15. Bahwa untuk mendapatkan legalitas kepemilikan (sertifikat) atas tanah hibah (poin 7) tersebut di atas atas nama pemohon dari institusi pemerintah yang berwenang (Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Takalar) maka pemohon patut untuk membuktikan lebih dahulu sahnyanya pemberian (hibah) tersebut dari lembaga peradilan yang berkompeten.

16. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut (poin 17) di atas pemohon mengajukan permohonan penetapan ini untuk mendapatkan bukti pengesahan atas hibah dari ayah pemohon H. Baso bin Maddo tersebut terhadap tanah perumahan yang sekarang dikuasai dan dinikmati oleh pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara permohonan penetapan ini kiranya berkenan menetapkan dengan amar sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa pemohon adalah salah seorang anak (ahli waris) dari H.

Baso bin Maddo bersama Hj. Mutiara binti Nuhung.

3. Menyatakan pula bahwa segala surat-surat yang diajukan oleh pemohon sebagai alat bukti di muka persidangan perkara ini adalah sah dan berharga.
4. Menetapkan bahwa pemberian (hibah) dari ayah pemohon H. Baso bin



Maddo kepada pemohon atas tanah perumahan seluas sekitar 7 (tujuh) are yang terletak di \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar yang batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara jalanan
- Sebelah Timur tanah kepunyaan H. Nabui Tawang
- Sebelah Selatan tanah H. Ichlal Situju dan
- Sebelah Barat tanah H. Wahidin.

adalah sah menurut hukum.

5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum.

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah hadir di persidangan dan surat permohonan pemohon telah dibacakan yang isinya telah diperbaiki oleh pemohon pada bagian alamat kuasa hukum, selebihnya tetap dipertahankan oleh pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas.

Bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian, Majelis Hakim telah melakukan musyawarah yang hasilnya secara lengkap dituangkan dalam penetapan ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan perkara ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah untuk memperoleh penetapan hibah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon diajukan dan didaftar dalam perkara permohonan penetapan hibah yang bersifat *voluntair*. Untuk itu, sebelum mempertimbangkan lebih jauh, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini secara *voluntair*.

penetapan Nomor 15/Pdt.P/2013/PA Tkl.hal 5 dari 10



Menimbang, bahwa pada dasarnya pengadilan berkewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya tanpa adanya pengecualian, baik terhadap perkara *kontentius* (mengandung sengketa) maupun terhadap perkara *voluntair* (tidak mengandung sengketa), hal ini sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana juga sebelumnya telah disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa „Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya“. Ketentuan tersebut merupakan pengejawantahan terhadap aspek filosofis yang mendasari eksistensi pengadilan sebagai badan penyelenggara kekuasaan kehakiman untuk memberikan layanan keadilan dalam menyelesaikan setiap masalah yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa khusus terhadap perkara *Voluntair* (tidak mengandung sengketa) terdapat ketentuan khusus yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dimana dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi“ Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair*“. Penjelasan Pasal tersebut berkaitan erat dengan asas pengajuan perkara dalam Hukum Acara Perdata yang dikenal dengan istilah *point d'interent*, *poin d'action* atau *geen belaang geen actie* yang berarti tidak ada sengketa maka tidak ada perkara.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan asas *point d'interent*, *poin d'action* atau *geen belaang geen actie* (tidak ada sengketa maka tidak ada perkara) tersebut di atas, maka pada prinsipnya fungsi dan kewenangan pengadilan di bidang perdata adalah memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang mengandung sengketa antara 2 pihak atau lebih. Perkara yang diajukan tanpa adanya sengketa atau yang bersifat *voluntair* bukanlah merupakan kewenangan pengadilan untuk memeriksanya karena perkara tersebut tidak ada pihak lawan, pengadilan baru boleh memeriksa dan menyelesaikan





perkara tersebut apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang untuk menyelesaikannya, jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maka pengadilan dilarang untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, namun apa yang digariskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut masih tetap relevan dijadikan sebagai landasan formil pemeriksaan perkara *voluntair*. Penerapan aturan tersebut dapat kita lihat pada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain pada putusan PK (peninjauan kembali) No/PK/AG/1990 tanggal 22 Januari 1991, dimana dalam putusan peninjauan kembali tersebut ditegaskan bahwa permohonan *voluntair* hanya dapat diterima oleh pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya secara khusus.

Menimbang, bahwa perkara *voluntair* sesungguhnya merupakan bentuk eksepsional dari bentuk perkara yang pada umumnya mengandung sengketa, pemeriksaannya dilaksanakan secara *ex parte*, sehingga berakibat yuridis pada penyimpangan terhadap beberapa asas umum peradilan seperti asas *audi et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak) dan asas *to give the same opportunity* (memberi kesempatan yang sama), oleh karena itu, perkara yang dapat diperiksa secara *voluntair* dibatasi hanya pada perkara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, mengandung urgensi yang jelas, dan harus dihindarkan dari adanya unsur sengketa yang menurut hukum termasuk dalam yurisdiksi pemeriksaan perkara contentious.

Menimbang, bahwa pembatasan oleh undang-undang dimaksud di atas tentunya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang juga mempunyai kepentingan terhadap obyek perkara sehingga pengajuan suatu hak dalam bentuk *voluntair* memungkinkan menghalangi pihak ketiga tersebut untuk membela hak-haknya.

Menimbang, bahwa hibah merupakan salah satu jenis perkara yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan

penetapan Nomor 15/Pdt.P/2013/PA Tkl.hal 7 dari 10



pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun hibah dimaksud adalah hibah dalam tataran yang diajukan secara *kontentius* (mengandung sengketa) sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut di atas, sedangkan hibah yang diajukan secara *voluntair* (tidak mengandung sengketa) sebagaimana dimaksud oleh permohonan Pemohon sampai sekarang belum diatur secara khusus dalam sebuah peraturan perundang-undangan sebagaimana perkara *voluntair* lainnya yang telah lebih dulu dilembagakan seperti perkara permohonan penetapan ahli waris, isbat nikah, dan pengangkatan anak.

Menimbang, bahwa tujuan permohonan pemohon adalah agar pengadilan meneguhkan atau mensahkan pemberian (hibah) dari ayah pemohon kepada pemohon atas sebuah tanah perumahan.

Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan mengenai tanah hanya terbatas pada mengadili sengketa yang timbul di dalamnya, karena itu sepanjang tidak ada sengketa, maka pengadilan tidak berwenang memberikan penetapan yang secara substantif meneguhkan adanya hak subyek hukum tertentu atas obyek tanah sebagaimana dituntut dalam permohonan pemohon. Penetapan hak atas tanah berbasis pendaftaran dan diselenggarakan oleh pejabat-pejabat yang diberi wewenang oleh ketentuan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang agraria/pertanahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa kewenangan pengadilan mengadili perkara-perkara *voluntair* hanya terhadap perkara-perkara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sedangkan pengajuan perkara hibah secara *voluntair* belum diatur oleh Undang-Undang, dan pertimbangan bahwa pengadilan tidak berwenang memberikan penetapan yang secara substantif meneguhkan adanya hak subyek hukum tertentu atas obyek tanah, maka Pengadilan Agama Takalar menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* secara *voluntair*, oleh karena itu permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara *voluntair*, sehingga biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon sebagai pengaju perkara.





Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan serta hukum syara' dan ketentuan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1434 Hijiriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, Dra. Hj. Nurlinah. K, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hadrawati, S.Ag. M.HI. dan Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Sudirman, S.H. sebagai Panitera dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hadrawati, S.Ag. M.HI.

Dra. Hj. Nurlinah K, S. H.

ttd.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.

Panitera

ttd.

Sudirman, S. H.

Perincian Biaya Perkara :

- |                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                  | : Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya ATK                          | : Rp 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan                    | : Rp 75.000,00       |
| 4. Biaya Redaksi                      | : Rp 5.000,00        |
| 5. <u>Biaya Meterai</u>               | <u>: Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah                                | : Rp 166.000,00      |
| (seratus enam puluh enam ribu rupiah) |                      |

penetapan Nomor 15/Pdt.P/2013/PA Tkl.hal 9 dari 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Takalar

Sudirman, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)